



## **Analisis Implementasi Etika Bisnis, Tanggung Jawab Sosial dan Hukum Ketenagakerjaan pada Bank Syariah Indonesia**

**Mila Tiara Lestari<sup>1\*</sup>, Aan Jaelani<sup>1</sup>, Sri Rokhlinasari<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>*Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia*

\*Corresponding Email: [milalestari.tiara@gmail.com](mailto:milalestari.tiara@gmail.com)

### **Abstract**

*This study analyzes the implementation of business ethics, social responsibility (CSR), and labor law at Bank Syariah Indonesia (BSI), the most significant representation of Islamic banking in Indonesia. A normative approach and qualitative analysis are used to evaluate compliance with sharia principles and legal regulations. The results show that BSI has successfully integrated Sharia principles in implementing business ethics through the code of conduct which includes guidelines for behavior, management of conflicts of interest, prohibition of gratuities, and protection of data confidentiality. BSI's CSR programs support people's economic empowerment, Islamic education, and Islamic financial literacy, which aligns with Maqashid Syariah. BSI prioritizes equality, welfare, and employee development in employment through inclusive recruitment policies, performance-based remuneration, and continuous training. This research recommends strengthening the internal evaluation of business ethics implementation to detect potential violations early. In addition, BSI needs to expand CSR programs focusing on social inclusion and services for people with disabilities and diversify employee reward programs. With these steps, BSI is expected to strengthen its position as a leading Islamic financial institution based on fairness, responsibility, and sustainability principles.*

**Keywords:** *Islamic banking, business ethics, employment law, maqashid sharia, social responsibility.*

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis implementasi etika bisnis, tanggung jawab sosial (CSR), dan hukum ketenagakerjaan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai representasi perbankan syariah terbesar di Indonesia. Pendekatan normatif dan analisis kualitatif digunakan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI telah berhasil mengintegrasikan prinsip syariah dalam penerapan etika bisnis melalui *code of conduct* yang mencakup panduan perilaku, pengelolaan benturan kepentingan, larangan gratifikasi, serta perlindungan kerahasiaan data. Program CSR BSI mendukung pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan Islam, dan literasi keuangan syariah, selaras dengan Maqashid Syariah. Di bidang ketenagakerjaan, BSI memprioritaskan kesetaraan, kesejahteraan, dan pengembangan karyawan melalui kebijakan rekrutmen inklusif, remunerasi berbasis kinerja, dan pelatihan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan evaluasi internal terhadap implementasi etika bisnis untuk mendeteksi potensi pelanggaran lebih dini. Selain itu, BSI perlu memperluas program CSR yang berfokus pada inklusi sosial dan layanan bagi penyandang disabilitas serta mendiversifikasi program penghargaan bagi karyawan. Dengan langkah-langkah ini, BSI diharapkan dapat semakin memperkuat posisinya sebagai institusi keuangan syariah terdepan yang berlandaskan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan.

**Kata Kunci:** *Bank syariah, etika bisnis, hukum ketenagakerjaan, maqashid syariah, tanggung jawab sosial.*

## 1. Pendahuluan

Meskipun bukan negara Islam (Nikmah & Hung, 2024), perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa dekade terakhir (Amrin, 2022). Pertumbuhan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah (Sulistyowati, 2021), termasuk bank syariah (Faadilah & Ilham, 2024), yang memainkan peran krusial dalam menggerakkan roda perekonomian berbasis prinsip-prinsip Islam. Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai hasil merger tiga bank syariah milik BUMN (Hidayat & Fageh, 2022; Pamungkas, Pratiwi, & Bakkar, 2023), menjadi entitas perbankan syariah terbesar di Indonesia (Irawan, Dianita, & Salsabila Mulya, 2021) dan membawa harapan baru dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional. Keberadaan BSI diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Namun, di balik potensi besar yang dimiliki, BSI juga menghadapi tantangan kompleks, terutama dalam aspek hukum yang mengatur operasional dan bisnisnya.

Menurut hemat kami, dinamika bisnis perbankan syariah menuntut pemahaman mendalam mengenai etika bisnis, tanggung jawab sosial dan hukum ketenagakerjaan. Bank syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, transparansi, dan kemaslahatan Bersama (Fitria, 2023; Pitri, 2024), yang menjadi landasan bagi penerapan etika bisnis, tanggung jawab sosial (CSR), dan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan. Etika bisnis yang kuat dipercaya dapat membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat citra (Khan, Ahmed, & Munir, 2023) BSI sebagai lembaga keuangan yang terpercaya. Implementasi CSR yang sejalan dengan prinsip syariah, seperti pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan, menciptakan nilai tambah bagi masyarakat serta mempererat hubungan dengan pemangku kepentingan. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan yang berlandaskan prinsip syariah mendukung keadilan dan kesejahteraan karyawan, menjaga hubungan kerja yang harmonis, dan memastikan keberlanjutan bisnis dalam pasar perbankan syariah yang kompetitif.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan hukum ketenagakerjaan dalam praktik bisnis di Bank Syariah Indonesia.. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Termasuk BSI untuk evaluasi kebijakan internal, akademisi sebagai referensi ilmu hukum perbankan syariah, regulator untuk penyempurnaan regulasi, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman serta kepercayaan terhadap perbankan syariah. Hasil

penelitian ini diharapkan mendukung pengembangan dan keberlanjutan praktik perbankan syariah di Indonesia.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, yang sesuai dengan karakteristik penelitian hukum. Metode normatif dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip syariah, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan aspek bisnis di Bank Syariah Indonesia (BSI). Data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi peraturan hukum, literatur akademik, dokumen kebijakan internal BSI, dan laporan terkait implementasi etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta hukum ketenagakerjaan.

Proses analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian ini juga membandingkan temuan dengan teori hukum dan prinsip syariah untuk memberikan rekomendasi yang komprehensif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Penerapan Etika Bisnis di Bank Syariah Indonesia

Penerapan etika bisnis di Bank Syariah Indonesia (BSI) diatur melalui *Code of Conduct* yang berfungsi sebagai pedoman perilaku dan standar etika bagi seluruh jajaran Bank (Muhayatsyah & Malik, 2023). Pedoman ini mencakup perilaku dalam menjalankan tugas sehari-hari, interaksi dengan nasabah, rekanan, dan kolega, serta pengelolaan hubungan bisnis secara profesional. Tujuan utama pedoman ini adalah menciptakan panduan yang efektif untuk mendeteksi secara dini potensi pelanggaran *Code of Conduct* dan etika bisnis. Industri perbankan yang berlandaskan asas saling percaya dan kepercayaan publik menempatkan etika dan tanggung jawab sebagai elemen fundamental. Dengan implementasi yang efektif, perilaku dan etika bisnis dapat menghindarkan hubungan yang tidak wajar antara Bank dan nasabah atau antarpegawai, serta mendorong penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang pada akhirnya meningkatkan citra dan reputasi Bank.

#### 1. *Code of Conduct* (Pedoman Perilaku)

Pedoman perilaku di BSI disusun untuk memberikan panduan bagi seluruh jajaran Bank agar bertindak sesuai prinsip syariah, profesionalisme, tanggung jawab, keadilan, kepatutan, dan kepercayaan. Dalam menjalankan aktivitas bisnis, BSI menerapkan *Seven Fundamentals*, yang meliputi pondasi spiritual, visi, misi, nilai-nilai bersama (*shared values*), proposisi nilai karyawan, karakteristik kepemimpinan, dan

slogan perusahaan. Semua elemen ini menjadi landasan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan.

## 2. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Salah satu aspek penting yang diatur dalam *Code of Conduct* adalah pengelolaan benturan kepentingan. Benturan kepentingan didefinisikan sebagai kondisi di mana individu dalam jajaran Bank memiliki kepentingan di luar tugas resmi, baik terkait kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lain, yang berpotensi menghilangkan objektivitas dalam pelaksanaan tugas. Untuk mencegahnya, setiap individu wajib menghindari kegiatan yang dapat memicu benturan kepentingan, bertindak secara terhormat, bertanggung jawab, serta bebas dari pengaruh yang dapat merusak objektivitas atau reputasi Bank. Kebijakan pengelolaan benturan kepentingan mencakup identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan benturan kepentingan, termasuk larangan bagi direksi dan dewan komisaris untuk mengambil tindakan yang merugikan Bank, serta kewajiban pengungkapan apabila benturan kepentingan terjadi.

## 3. Larangan Gratifikasi (*Risywah*)

Risywah adalah tindakan suap (Syafiq Riza Hasan, Farchan Mu'aziz, & Teguh Dwi Cahyadi, 2023). Dan di dalam Islam sendiri risywah merupakan perbuatan haram sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma (Haryono, 2016). BSI secara tegas melarang jajaran Bank untuk memberikan atau menerima gratifikasi (*risywah*) dari nasabah, calon nasabah, rekanan, calon rekanan, maupun pejabat publik terkait dengan jabatan mereka. Langkah ini diambil untuk menjaga integritas dan menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.

## 4. Kerahasiaan dan Penyalahgunaan Wewenang

Jajaran Bank diwajibkan menjaga kerahasiaan data atau informasi terkait Bank maupun nasabah (Natalia & Anzani, 2022), serta memastikan bahwa data tersebut hanya digunakan untuk kepentingan Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyalahgunaan wewenang, baik untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain, dilarang keras karena dapat merugikan Bank. Larangan ini termasuk penggunaan identitas korporasi Bank tanpa izin resmi dan pemanfaatan informasi internal untuk keuntungan pribadi.

## 5. Integritas dan Akurasi Data Bank

BSI menekankan pentingnya integritas dan akurasi data dalam setiap aktivitas operasionalnya. Jajaran Bank bertanggung jawab untuk memastikan data yang disampaikan kepada pihak internal maupun eksternal sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak dipengaruhi oleh pihak mana pun. Hal ini bertujuan untuk mendukung kredibilitas dan akuntabilitas Bank.

## 6. Integritas Sistem Perbankan

Seluruh jajaran Bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas sistem perbankan nasional. Langkah-langkah yang diambil mencakup pencegahan keterlibatan dalam kegiatan ilegal, termasuk pencucian uang, perdagangan narkoba, dan terorisme. Individu maupun kelompok di dalam Bank harus memastikan bahwa operasional perbankan tidak digunakan untuk tujuan kriminal atau kegiatan yang bertentangan dengan hukum.

## 7. Pengelolaan Rekening Pegawai

BSI juga mengatur pengelolaan rekening pegawai untuk memastikan penggunaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Pegawai diwajibkan mengelola rekening secara bijaksana dan tidak memanfaatkannya untuk kegiatan terlarang.

## 8. Pengawasan dan Pemutakhiran

Pelaksanaan dan dokumentasi *Code of Conduct* menjadi tanggung jawab direktur yang membidangi sumber daya manusia. Jika relevansi pedoman ini terganggu oleh faktor internal, unit kerja yang terkait wajib berkoordinasi dengan unit kepatuhan untuk mengajukan usulan pemutakhiran kepada direksi dan dewan komisaris. Demikian pula, jika faktor eksternal mempengaruhi relevansi pedoman ini, unit kepatuhan bertanggung jawab mengusulkan perubahan yang diperlukan

### 3.2 Penerapan Tanggung Jawab Sosial (CSR) di BSI

Secara definisi, CSR dapat didefinisikan sebagai tindakan dan inisiatif sukarela suatu perusahaan yang melampaui kewajiban hukum dan peraturan untuk mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari operasinya serta kepentingan para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, pelanggan, masyarakat, karyawan, dan lingkungan (Giannopoulos, Pilcher, & Salmon, 2024). Kegiatan yang dijalankan Bank juga bertujuan untuk mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai penerapan Maqashid Syariah.

Menurut Ulfa (2021), program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang dijalankan oleh BSI bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang literasi ekonomi syariah serta mengakselerasi inklusi nilai-nilai halal dalam rangka pengembangan industri halal melalui skema pembiayaan berbasis syariah. Berkaitan dengan itu, Nanda Pratiwi, Setiyowati, & Huda (2023) menjelaskan bahwa kegiatan CSR yang dilakukan oleh BSI membantu memperkuat ekosistem ekonomi islam yang halal dengan berbagai kegiatan diantaranya memberdayakan UMKM, memperkuat pendidikan Islam dengan program beasiswa dan pemberdayaan belajar, dan program

LIKES (Literasi Keuangan Syariah) yang bertujuan untuk menumbuhkan ekosistem ekonomi syariah masyarakat.

Di sisi lain, CSR bank BSI juga sejauh ini telah berfokus pada pemberdayaan ummat dan dan spiritualitas umat sebagaimana yang diungkapkan oleh (Rangkuti, 2022). Dengan demikian, maka ini mengindikasikan bahwa program CSR BSI selaras dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan, dan semacamnya. Dan sejauh penelitian yang ada, CSR yang dilakukan oleh BSI dipandang sudah cukup baik (Aidil, Ramadhan, & Syamsuddin, 2024).

### **3.3 Penerapan Hukum Ketenagakerjaan di BSI**

Dalam aspek hukum ketenagakerjaan, penelitian ini mencatat bahwa BSI telah mematuhi sebagian besar ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam hal perlindungan hak pekerja maupun penerapan prinsip syariah dalam hubungan industrial. Dalam industri jasa, tenaga kerja merupakan elemen utama (Indriani, 2016; Ismanto, Syofyan, & Yulhendri, 2014), termasuk dalam konteks perbankan (Putri & Riofita, 2024). Bank Syariah Indonesia menempatkan pengelolaan pegawai sebagai prioritas utama yang dilakukan secara profesional di bawah pengawasan Direktur Compliance & Human Capital. Hubungan ketenagakerjaan dibangun dengan prinsip saling menghormati dan menjunjung tinggi kesetaraan, sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan. Hingga akhir tahun 2023, BSI memiliki 19.449 pegawai, terdiri atas 11.522 pria dan 7.927 wanita. Komitmen terhadap keberagaman juga diwujudkan dengan membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk berkarya, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Program rekrutmen dilakukan dengan pendekatan kesetaraan melalui metode Kriya, yang menyediakan pendampingan satu tutor untuk setiap pegawai.

Proses perekrutan pegawai di BSI dilakukan secara terbuka, adil, dan tanpa diskriminasi terhadap gender, suku, agama, maupun ras. Pada tahun 2023, sebanyak 158 pria dan 181 wanita bergabung melalui proses rekrutmen. Rasio perputaran pegawai mencapai 3,11%, dengan jumlah pegawai yang keluar sebanyak 604 orang. Bank juga memastikan bahwa kebijakan perekrutan sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan, seperti larangan pekerja di bawah umur dan pekerja paksa.

Sistem remunerasi di BSI dirancang berdasarkan prinsip 3P (Performance, Position, dan Person). Selain itu, Bank juga memberikan remunerasi yang sesuai dengan upah minimum regional dan sektoral, serta berbagai penghargaan finansial dan non-finansial untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai. Penghargaan finansial meliputi bonus tahunan, fasilitas kesehatan, dan tunjangan lainnya, sedangkan penghargaan non-finansial mencakup program apresiasi seperti pelatihan, beasiswa, dan penghargaan inovasi. Dalam konteks pandemi COVID-19, pegawai mendapatkan fasilitas tambahan berupa vitamin dan transportasi kerja.



Pelatihan dan pengembangan kompetensi merupakan komponen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di BSI. Pada tahun 2023, sebanyak 1.081 sesi pelatihan diselenggarakan, sebagian besar dilakukan secara daring dengan dukungan modul pembelajaran digital. Penilaian kinerja juga dilakukan secara berkala melalui mekanisme yang mencakup perencanaan, peninjauan, dan evaluasi kinerja untuk memastikan pengembangan berkelanjutan.

Dalam aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3), BSI mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan regulasi lainnya. Bank berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, dengan fasilitas seperti alat pemadam api, sistem pengendali asap, jalur evakuasi, dan tangga darurat. Langkah mitigasi risiko juga mencakup penerapan Business Continuity Management (BCM) untuk memastikan keberlangsungan operasional dan keselamatan pegawai.

Melalui analisis ini, dapat disimpulkan bahwa BSI telah mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan praktik ketenagakerjaan modern, sekaligus mematuhi regulasi hukum yang berlaku. Namun, terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut, seperti menyediakan layanan yang lebih inklusif bagi nasabah penyandang disabilitas. Rekomendasi dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peningkatan implementasi etika bisnis yang sejalan dengan nilai-nilai syariah dan regulasi nasional.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) telah berhasil mengintegrasikan prinsip syariah dalam implementasi etika bisnis, tanggung jawab sosial (CSR), dan hukum ketenagakerjaan. Dalam aspek etika bisnis, BSI menerapkan *Code of Conduct* yang mencakup panduan perilaku, pengelolaan benturan kepentingan, larangan gratifikasi, dan perlindungan kerahasiaan data, guna menjaga integritas operasional serta meningkatkan kepercayaan publik. Program CSR BSI, seperti pemberdayaan UMKM, pendidikan Islam, dan literasi keuangan syariah, sejalan dengan *Maqashid Syariah* dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi halal. Dalam hal ketenagakerjaan, BSI memprioritaskan kesetaraan, keberagaman, dan kesejahteraan karyawan melalui sistem perekrutan yang inklusif, remunerasi berbasis kinerja, serta pelatihan berkelanjutan. Kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan dan standar kesehatan kerja juga mencerminkan komitmen BSI terhadap keberlanjutan dan kualitas lingkungan kerja.

Untuk meningkatkan kinerja, BSI perlu terus mengembangkan program CSR yang lebih terfokus pada inklusi sosial dan layanan bagi penyandang disabilitas, baik dalam hal aksesibilitas perbankan maupun peluang kerja. Selain itu, penguatan

evaluasi internal terhadap penerapan etika bisnis dapat dilakukan untuk mendeteksi dan mengatasi potensi pelanggaran lebih dini. Di bidang ketenagakerjaan, BSI dapat mempertimbangkan untuk memperluas pelatihan digital serta mendiversifikasi program penghargaan untuk memotivasi karyawan lebih efektif. Dengan demikian, BSI diharapkan dapat semakin memperkuat posisinya sebagai institusi keuangan syariah terdepan yang berlandaskan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan.

## Referensi

- Aidil, M., Ramadhan, A., & Syamsuddin, S. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Reputasi Bank Syariah. *Jurnal JTik (Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi)*, 8(4), 1232-1241. <https://doi.org/10.35870/jtik.v8i4.3160>
- Amrin, A. (2022). Strategi Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Kemakmuran Umat di Indonesia pada Era Modern. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 7(1), 35-55. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v7i1.5108>
- Faadilah, I., & Ilham, A. (2024). Prospek Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Era Digital. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 7(1), 20-29. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v7i1.5337>
- Fitria, N. (2023). KONSEP Murabahah Dan Penerapannya Di Pt. Bank Syariah Indonesia (BSI). *JEBESH: Journal Of Economics Business Ethic And Science Histories*, 1(1), 123-131.
- Giannopoulos, G., Pilcher, N., & Salmon, I. (2024). What Is the Relationship between Corporate Social Responsibility and Financial Performance in the UK Banking Sector? *Journal of Risk and Financial Management*, 17(5), 187. <https://doi.org/10.3390/jrfm17050187>
- Haryono, H. (2016). Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang Risywah). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 4(07). <https://doi.org/10.30868/AM.V4I07.155>
- Hidayat, S., & Fageh, A. (2022). The Merger of State-Owned Enterprises of Bank Syariah Indonesia in Positive Legal Review and Maqashid Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 9(2), 180-191. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v9i2.6547>
- Indriani, M. (2016). Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Gema Keadilan*, 3(1), 74-85. <https://doi.org/10.14710/gk.2016.3644>
- Irawan, H., Dianita, I., & Salsabila Mulya, A. D. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147-158. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>
- Ismanto, H., Syofyan, E., & Yulhendri, Y. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Industri Kecil Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 3(05). Retrieved from



<https://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/4163>

- Khan, Y., Ahmed, I., & Munir, Z. (2023). Analyzing Business Ethics in International Markets: A Case Study of Coca-Cola. *Open Journal of Social Sciences*, 11(09), 530–560. <https://doi.org/10.4236/jss.2023.119034>
- Muhayatsyah, A. M., & Malik, I. (2023). Penerapan Kode Etik (Code Of Conduct) Perbankan Terhadap Pemegang Saham Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.29103/njiab.v6i1.12856>
- Nanda Pratiwi, D., Setiyowati, A., & Huda, F. (2023). Quality of Corporate Social Responsibility (CSR) Services at Bank Syariah Indonesia (BSI) in 2021 in the Perspective of Islamic Social Reporting (ISR) Index and Maqashid Syariah Index (MSI). *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 7(2), 198–217. <https://doi.org/10.21070/perisai.v7i2.1643>
- Natalia, T. S., & Anzani, E. (2022). Tanggung Jawab Bank Terhadap Penyalahgunaan Data Informasi Nasabah. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 289–304. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1928>
- Nikmah, C., & Hung, R.-J. (2024). The impact of ASEAN economic community, firm characteristics and macroeconomics on firm performance and firm value: An investigation of Shariah-compliant firms in Indonesia. *Heliyon*, 10(11), e32740. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e32740>
- Pamungkas, P., Pratiwi, D. I., & Bakkar, Y. (2023). The merger of Islamic banks and their impact on the stability of the country's economy. *Sebelas Maret Business Review*, 7(2), 57. <https://doi.org/10.20961/snbr.v7i2.55845>
- Pitri, P. (2024). Analisis Konsep Dasar Pemasaran Bank Syariah Dalam Perspektif Etika Dan Kepercayaan Nasabah. *Expense: Jurnal Manajemen Bisnis*, 1(1), 1–14.
- Putri, S., & Riofita, H. (2024). Analisis Strategi Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Di Bank Muamalat. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 4(3), 47–56.
- Rangkuti, A. A. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Citra Perusahaan Pada Bank Syariah Indonesia Medan. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 3(3), 555–568.
- Sulistiyowati. (2021). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam. *WADIAH*, 5(2), 38–66. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>
- Syafiq Riza Hasan, Farchan Mu'aziz, & Teguh Dwi Cahyadi. (2023). Risywah Dalam Rangka Mengambil Hak. *Al-Majaalis*, 10(2), 188–203. <https://doi.org/10.37397/amj.v10i2.300>
- Ulfa, A. (2021). Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680>